

Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

https://bagor.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

Pelayanan Rekomendasi SKTM

No. SK: 138/24/K411.501/2023

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan / Pengantar TIDAK MAMPU dari Kepala Desa
- 2. Fotocopi KTP
- 3. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

https://bagor.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor



- Datanglah membawa persyaratan lengkap Surat Keterangan / Pengantar TIDAK MAMPU dari Kepala Desa, Fotocopi KTP, Fotocopy KK
- 2. Petugas (Penerima berkas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas. Apabila tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas ke pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki
- 3. Berkas yang telah lengkap dan layak untuk diberikan SKTM dicatat dalam buku register Permohonan SKTM
- 4. Berkas yang telah diregister diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk di verifikasi dan validasi
- 5. Kasi Pemerintahan melakukan pengecekan ke lokasi permohonan SKTM yang dinyatakan sesuai. Apabila tidak valid, kasi Pemerintahanmenulis pada lembar kendali alasan tidak valid dan berkas dikembalikan kepada pemohon
- 6. Apabila sata dinyatakan valid maka kasi pemerintahan menansatangani SKTM kemudian diserahkan kepada petugas pengambilan
- 7. Petugas pengambilan menyerahkan SKTM kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam



Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

https://bagor.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi SKTM

Pengaduan Layanan

Untuk Layanan Pengaduan bisa langsung di www.lapor.go.id

Nomor WA: Iwan (085899434853)

Instagram: kecamatanbagor

Tiktok: kecamatan.bagor

Facebook: Kecamatan Bagor

email: bagorkecamatan501@gmail.com